



P U T U S A N

Nomor 1172/Pid/2018/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEDDY;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air I No.15 Kelurahan Kuala Berkala
Kecamatan Medan Johor Kota Medan / Jalan
Karya Bakti Kelurahan Sarirejo Kecamatan
Medan Polonia Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir Grab;

Terdakwa Deddy ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan 12 Desember 2018;
8. Penahanan oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan 13 Desember 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan 11 Februari 2019;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1172/Pid/2018/PT.MDN tanggal 17 Desember 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1172/Pid/2018/PT.MDN tanggal 17 Desember 2018;
3. Penetapan Panitera Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN tanggal 18 Desember 2018 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa DEDDY bersama-sama dengan FAUZI ABDULLAH alias DOLES (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di dalam jalan tol Tanjung Morawa - tol Amplas Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berada dirumah di Jl.Sarirejo Kec.Medan Polonia Kota Medan, datanglah FAUZI ABDULLAH mengajak terdakwa untuk mengambil sesuatu barang secara kekerasan namun terdakwa tidak mau dan mengatakan agar mencari penumpang sewa di Bandara Kualanamu, selanjutnya terdakwa dan FAUZI ABDULLAH menuju ke Bandara Kualanamu dengan mengendarai mobil Avanza B-1143 RFZ warna putih milik terdakwa yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa dan setibanya di Bandara Kualanamu, terdakwa memarkirkan mobilnya di Parkiran A kemudian menuju ketempat kedatangan penumpang Dalam Negeri dan sekira 1 jam menunggu, belum juga ada penumpang, lalu terdakwa melihat FAUZI ABDULLAH menawarkan taxi kepada saksi korban NUGRAHI SRI HUTAMI dan setelah keduanya setuju kemudian FAUZI ABDULLAH mendorong troli yang memuat tas koper milik saksi korban menuju keluar pintu Bandara Kualanamu kemudian terdakwa mengikuti dari belakang.lalu terdakwa menuju mobil kemudian FAUZI ABDULLAH mendatangi terdakwa diparkiran dan memberitahu kepada terdakwa bahwa penumpang tersebut hendak diantar ke Jl.Sisingamangaraja lalu mobil tersebut menjemput saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH memasukan koper saksi korban kebagasi lalu saksi korban masuk ke mobil dan duduk dibangku tengah lalu berjalan menuju pintu tol Tanjung morawa dan setelah dijalan tol FAUZI ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sesuatu barang secara kekerasan terhadap saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengambil pisau dibagasi depan kursi lalu FAUZI ABDULLAH pindah kekursi tengah dari sela sela kursi mengancam saksi korban sambil mengarahkan pisau ke dada saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengambil 2 (dua) buah handphone merk Iphone milik saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa agar keluar dari pintu tol amplas menuju arah pintu tol mabar dan sebelum keluar pintu tol, saksi korban meminta agar jangan dilukai dan mengatakan ada uang di ATM lalu membuka dompet dan menyerahkan kepada FAUZI ABDULLAH lalu menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun berhenti di SPBU Helvetia dan meminta no pin kartu ATM BCA namun setelah kembali dari mesin ATM BCA dan terdakwa mengatakan ternyata saldo kosong lalu FAUZI ABDULLAH meminta kartu ATM yang lain lalu saksi korban memberikan kartu ATM DANAMON kepada FAUZI ABDULLAH, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tapian daya Medan singgah di mesin ATM DANAMON lalu FAUZI ABDULLAH menyerahkan kartu ATM DANAMON kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan no pin

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu tersebut lalu memasukkan kartu ATM DANAMON namun no pin salah lalu terdakwa mengatatkan kepada saksi korban bahwa no pin salah lalu saksi korban mengatakan mungkin itu kartu ATM MANDIRI lalu menyerahkan kepada terdakwa namun no pin tetap salah lalu saksi korban memberikan ATM BRI lalu terdakwa melanjutkan perjalanan mencari mesin ATM BRI dan tidak jauh dari Tapian Daya ada mesin ATM BRI lalu terdakwa keluar dari mobil dan mencoba kart ATM tersebut dan ternyata berhasil lalu terdakwa mengambil uang sebanyak 4 kali sejumlah Rp. 5.000.000.- lalu melanjutkan perjalanan menuju kearah Kampung Lalang Medan berikutnya arah ke Diski Medan dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa melihat FAUZI ABDULLAH dari kaca spion sedang meraba-raba tubuh saksi korban lalu terdakwa melarang FAUZI ABDULLAH agar saksi korban jangan dilecehkan, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- sedangkan FAUZI ABDULLAH sebesar Rp.20.000.- dan menurunkan saksi korban di pinggir jalan sebelum pasar melati selanjutnya terdakwa dan FAUZI ABDULLAH melanjutkan perjalanan menuju arah simpang pos jembatan layang dan dibawah jembatan layang terdakwa memberhentikan mobilnya lalu terdakwa dan FAUZI ABDULLAH membongkar koper milik saksi korban dan setelah melihat isi koper lalu menutup kembali kemudian koper tersebut dibuang kesungai dekat jembatan arah Johor, akibat perbuatan terdakwa dan FAUZI ABDULLAH alias DOLES, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa DEDDY bersama-sama dengan FAUZI ABDULLAH alias DOLES (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 bertempat di dalam jalan tol Tanjung Morawa - tol Amplas Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat daripada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, terdakwa berada dirumah di Jl.Sarirejo Kec.Medan Polonia Kota Medan, datanglah FAUZI ABDULLAH mengajak terdakwa untuk mengambil sesuatu barang secara kekerasan namun terdakwa tidak mau dan mengatakan agar mencari penumpang sewa di Bandara Kualanamu, selanjutnya terdakwa dan FAUZI ABDULLAH menuju ke Bandara Kualanamu dengan mengendarai mobil Avanza B-1143 RFZ warna putih milik terdakwa yang dikemudikan sendiri oleh terdakwa dan setibanya di Bandara Kualanamu, terdakwa memarkirkan mobilnya di Parkiran A kemudian menuju ketempat kedatangan penumpang Dalam Negeri dan sekira 1 jam menunggu, belum juga ada penumpang, lalu terdakwa melihat FAUZI ABDULLAH menawarkan taxi kepada saksi korban NUGRAHI SRI HUTAMI dan setelah keduanya setuju kemudian FAUZI ABDULLAH mendorong troli yang memuat tas koper milik saksi korban menuju keluar pintu Bandara Kualanamu kemudian terdakwa mengikuti dari belakang.lalu terdakwa menuju mobil kemudian FAUZI ABDULLAH mendatangi terdakwa diparkiran dan memberitahu kepada terdakwa bahwa penumpang tersebut hendak diantar ke Jl.Sisingamangaraja lalu mobil tersebut menjemput saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH memasukan koper saksi korban kebagasi lalu saksi korban masuk ke mobil dan duduk dibangku tengah lalu berjalan menuju pintu tol Tanjung morawa dan setelah dijalan tol FAUZI ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sesuatu barang secara kekerasan terhadap saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengambil pisau dibagasi depan kursi lalu FAUZI ABDULLAH pindah kekursi tengah dari sela sela kursi mengancam saksi korban sambil mengarahkan pisau ke dada saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengambil 2 (dua) buah handphone merk Iphone milik saksi korban lalu FAUZI ABDULLAH mengatakan kepada terdakwa agar keluar dari pintu tol amplas menuju arah pintu tol mabar dan sebelum keluar pintu tol, saksi korban meminta agar jangan dilukai dan mengatakan ada uang di ATM lalu membuka dompet dan menyerahkan kepada FAUZI ABDULLAH lalu menyerahkan kepada terdakwa lalu terdakwa pun berhenti di SPBU Helvetia dan meminta no pin kartu ATM BCA namun setelah kembali dari mesin ATM BCA dan terdakwa mengatakan ternyata saldo kosong lalu FAUZI ABDULLAH meminta kartu ATM yang lain lalu saksi korban memberikan kartu ATM DANAMON kepada FAUZI ABDULLAH, kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Tapian daya Medan singgah di mesin ATM DANAMON lalu FAUZI

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH menyerahkan kartu ATM DANAMON kepada terdakwa lalu terdakwa menanyakan no pin kartu tersebut lalu memasukkan kartu ATM DANAMON namun no pin salah lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa no pin salah lalu saksi korban mengatakan mungkin itu kartu ATM MANDIRI lalu menyerahkan kepada terdakwa namun no pin tetap salah lalu saksi korban memberikan ATM BRI lalu terdakwa melanjutkan perjalanan mencari mesin ATM BRI dan tidak jauh dari Tapian Daya ada mesin ATM BRI lalu terdakwa keluar dari mobil dan mencoba kart ATM tersebut dan ternyata berhasil lalu terdakwa mengambil uang sebanyak 4 kali sejumlah Rp. 5.000.000.- lalu melanjutkan perjalanan menuju kearah Kampung Lalang Medan berikutnya arah ke Disko Medan dan sekira pukul 20.30 Wib terdakwa melihat FAUZI ABDULLAH dari kaca spion sedang meraba-raba tubuh saksi korban lalu terdakwa melarang FAUZI ABDULLAH agar saksi korban jangan dilecehkan, kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000.- sedangkan FAUZI ABDULLAH sebesar Rp.20.000.- dan menurunkan saksi korban di pinggir jalan sebelum pasar melati selanjutnya terdakwa dan FAUZI ABDULLAH melanjutkan perjalanan menuju arah simpang pos jembatan layang dan dibawah jembatan layang terdakwa memberhentikan mobilnya lalu terdakwa dan FAUZI ABDULLAH membongkar koper milik saksi korban dan setelah melihat isi koper lalu menutup kembali kemudian koper tersebut dibuang kesungai dekat jembatan arah Johor, akibat perbuatan terdakwa dan FAUZI ABDULLAH alias DOLES, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.-(dua ratus lima puluh) rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa DEDDY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang bersama-sama atau lebih " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DEDDY selama 9(sembilan) tahun dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah cincin warna putih,

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang anting-anting warna putih,
- 1 (satu) buah tas selempang warna silver merk GUES,
- 1 (satu) buah tas make up berikut peralatan make up,
- 1 (satu) buah botol parfum warna biru merk VIKTORIA SECKRET,
- 1 (satu) buah kacamata merk DIOR lengkap pembungkus kacamata warna hitam,
- 1 (satu) buah kacamata tanpa merk lengkap pembungkus kacamata warna hitam,
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat pudar merk Pollo dan
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah-putih,
- uang Rp. 70.000.-

Dikembalikan kepada Saksi Korban NUGRAHI SRI UTAMI

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor : B-1143-FZA an.MAWARDI dan
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Avanza warna putih dengan nomor : B-1143-FZA.

Dikembalikan kepada pihak PT. LIPPAN FINANCE INDONESIA, Tbk Cab.Medan.

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung lipat,
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam putih pudar,
- 1 (satu) buah celana panjang merk LEE warna biru pudar,
- 1 (satu) buah handphone merk ZYREX warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang merk PRBL,
- 1 (satu) buah kemeja batik corak kotak-kotak lengan pendek warna hijau putih dengan tulisan "Pengemudi".

Dirampas untuk di Musnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan Putusan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2018 ;

1. Menyatakan terdakwa DEDDY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDDY dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah cincin warna putih;
 - 1 (satu) pasang anting-anting warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna silver merk GUES;
 - 1 (satu) buah tas make up berikut peralatan make up;
 - 1 (satu) buah botol parfum warna biru merk VICTORIA SECRET;
 - 1 (satu) buah kacamata merk DIOR lengkap pembungkus kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah kacamata tanpa merk lengkap pembungkus kacamata warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat pudar merk Pollo;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna merah-putih;
 - Uang Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban NUGRAHI SRI UTAMI;

- 1 (satu) buah STNK mobil Toyota Avanza warna putih dengan nomor : B-1143-FZA an.MAWARDI;
- 1 (satu) unit mobil TOYOTA Avanza warna putih dengan nomor : B-1143-FZA;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Samsung lipat;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam putih pudar;
- 1 (satu) buah celana panjang merk LEE warna biru pudar;
- 1 (satu) buah handphone merk ZYREX warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket jeans lengan panjang merk PRBL;
- 1 (satu) buah kemeja batik corak kotak-kotak lengan pendek warna hijau putih dengan tulisan "Pengemudi";

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan banding Nomor 276/Akta/Pid./2018/PN Mdn

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2018 oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2018:

Menimbang, bahwa untuk melengkapi Permintaan banding dari Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Desember 2018 serta diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Medan telah Memberikan Kesempatan Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara, Nomor W2.U1 /HK.01/XII/2018 tanggal 5 Desember 2018; dan Akta memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 276/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 11 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal Desember 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sangat kecewa dengan sikap/cara Aparatur Sipil Negara yang memproses jalannya persidangan dimana sejak digelarnya persidangan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Terdakwa/Pembanding tidak ada didampingi Penasehat Hukum sedangkan ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) Tahun setelah membaca dan memperhatikan Putusan in casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding berpendapat, bahwa hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa/Pembanding sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa/Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenan dengan Pasal 365 ayat (1),(2) ke 2 KUHPidana, Subs Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana apabila dikaitkan dengan fakta dipersidangan dalam perkara ini karena perbuatan Terdakwa/Pembanding yang telah melakukan Pencurian dengan kekerasan, maka menurut kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding hal ini sungguh sangat berlebihan, Karena apa yang dimaksudkan “ Dengan rencana lebih dahulu “ oleh M.v.T (Memorie van Toelichting) bahwa dalam proses pembentukan Pasal 365 disebut kriteria mendasar antara lain :
 - “Dengan rencana lebih dahulu, sangat diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang, pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana Tenang”
 - Bahwa menurut M.v.T (Van Bemmelen, 1979 : 128) bahwa rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) mensyaratkan jangka waktu untuk menimbang secara tenang, atau memikirkan secara tenang, untuk itu dipandang sudah cukup bila pembuat delik untuk melaksanakan kejahatan mempunyai waktu untuk memperhitungkan apa yang akan dilakukannya, unsur merencanakan lebih dahulu, ini dapat disimpulkan dari keadaan yang objektif;
2. Bahwa di dalam KUHAP Pasal 56 menyatakan “bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka melakukan tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancaam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka, namun kewajiban itu diabaikan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga Terdakwa/Pembanding tidak ada didampingi penasehat hukum guna mempertahankan hak-hak Terdakwa/Pembanding;
3. Bahwa di dalam KUHAP terdapat Kaidah sebagai acuan untuk menuju sebuah kebenaran dan keadilan, yakni “ Asas Equality Before Law “ yang berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan “ oleh karena iitu patut kiranya bagi judex Facti Pengadilan Tinggi Medan agar dapat memberikan penilaian yang arif dan bijaksana sebelum akhirnya menjatuhkan putusan bagi Terdakwa/Pembanding;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang lebih naif lagi Jaksa Penuntut Umum melarang Terdakwa/Pembanding untuk melakukan upaya hukum Banding ketingkat yang lebih tinggi dan tidak ada memberikan Surat dakwaan maupun Surat Tuntutan kepada Terdakwa,walaupun telah diminta secara lisan oleh Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding kepada Jaksa, adapun tujuan Terdakwa/Pembanding melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi guna mencari keadilan dengan tujuan hukuman Terdakwa/Pembanding di kurangi dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan, dan tindakan Jaksa Penuntut telah mencoreng wibawa Pengadilan Tingkat Pertama sehingga merugikan Terdakwa/Pembanding;
5. Bahwa “ Hakim pada dasarnya hanya menghasilkan Keadilan Formal Prosedural dan Tehnikal semata, sehingga lagi – lagi melupakan sisi kebenaran Materiil, Keadilan yang substansial dan kemanusiaan (Prof.Dr.Sucipto Raharjo, Hukum Progresif, Varia Peradilan hal, 56-57);
6. Bahwa diterangkan pula dalam Teory Penderitaan dan penebusan/Penghapusan Dosa (Expiation/Atonement Theory) bahkan apa yang diinginkan oleh Kinberg yang menyatakan bahwa “ kejahatan pada umumnya merupakan perwujudan ketidak normalan atau ketidak matangan si pelanggar atau sering disebut (The Expression Of An Affender’s Abnormality Or Immaturity) Dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding adalah sarat dengan adanya kondisi ekonimi yang dialami Terdakwa sehingga dalam setiap saat dapat merubah pemikirannya, oleh karena itu kami meminta kepada Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan untuk melihat ini sebagai bahan pertimbangan lainnya dalam memutuskan perkara ini ;
Bahwa berdasarkan pada apa yang telah kami uraikan diatas, maka sambil mengharapkan putusan yang seadil adilnya dari Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa/Pembanding antara lain sebagai berikut :
 1. Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;
 2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
 3. Bahwa Terdakwa sangatmenyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan kejahatan lainnya,jera karena 2 x mendapat hukuman, pertama betis sebelah kanan Terdakwa/Pembanding ditempel pistol dan ditembak oleh petugas

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menangkap Terdakwa/Pembanding sebab Terdakwa/Pembanding tidak melawan dan tidak melarikan diri timah panas bersarang dikaki Terdakwa/Pembanding, walaupun ada perintah tembak ditempat karena melawan petugas dan atau mau melarikan diri

belum lagi hukuman akhirat,yang lebih pedih dan apabila dikemudian hari Terdakwa/Pembanding melanggar hukum lainnya bersedia dihukum dengan hukuman maksimal;

4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum Pidana
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai anak 3 (tiga) orang : 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) orang Perempuan yang masih sekolah di Sekolah yang masih membutuhkan biaya tinggi dan pengawasan dari Terdakwa.

4. Permohonan :

Bahwa dengan mengacu kepada apa yang telah dikemukakan pada bagian pendahuluan, maka dalam rangka menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, kami sebagai Penasehat Hukum mohon agar Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara in casu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa/Pembanding;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
3. Atau apabila Judex Facti pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 9 Januari 2019, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut didalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa sudah tepat dan telah mencerminkan rasa keadilan terhadap masyarakat yang mencari keadilan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan sehingga dapat membuat jera terdakwa dan merupakan daya tangkal bagi masyarakat agar tidak melakukan hal-hal sebagaimana dilakukan terdakwa.

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa DEDDY, telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2090/Pid.B/2018/PN.Mdn tanggal 13 Nopember 2018, karena putusan tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas dan mengingat ketentuan pasal 253, 248 (6) dan pasal 254 KUHAP, maka kami Jaksa Penuntut Umum mohon agar KETUA PENGADILAN TINGGI MEDAN memutuskan :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding atas nama terdakwa DEDDY, baik yang diajukan oleh terdakwa sendiri maupun yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya.
2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Banding nya beralasan menurut hukum atau tidak, Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dengan cara mencermati secara seksama, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana, tertuang dalam Berita Acara persidangan pada Pengadilan tingkat pertama,

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Putusan pengadilan Negeri Medan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut, dihubungkan dengan Permintaan Banding Terdakwa, dan Memori Banding Terdakwa Serta Kontra memori dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pada Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan ,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas keberatan-keberatan Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam Memori

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandingnya menurut hemat Majelis hakim Tingkat Banding tidak berdasar oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Mdn harus dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Medan Nomor 2090/Pid.B/2018/PN Medan 13 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 oleh kami Sabungan Parhusip SH.MH ., sebagai Hakim Ketua, Tigor manullang S.H., M.H. dan Poltak Sitorus SH,.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tigor Manullang S.H., M.H. Poltak Sitorus, SH,.MH dan, dibantu Hamonangan Rambe ,SH,.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tigor Manullang SH,MH

Sabungan Parhusip SH.MH

Poltak Sitorus , SH,MH

Panitera Pengganti

Hamonangan Rambe, SH,.MH

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 1172/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)